



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Pw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (SI), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Register Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Pw. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Juli 2004, di Kecamatan Gu Kabupaten Buton sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 147/07/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, tanggal 19 Juli 2004;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) tahun pernah rukun dan tinggal di rumah keluarga pemohon di Kabupaten Buton dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun;
3. Bahwa sekitar bulan November 2007, termohon pergi ke Batam untuk bekerja atas izin dan sepengetahuan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kepergian termohon di tahun 2007 tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon dan bila pemohon menghubungi termohon melalui handphone, termohon tidak pernah mengangkatnya;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2010, pemohon menyusul termohon ke Batam dan ternyata termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut pemohon ketahui setelah pemohon tiba di rumah kediaman termohon, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengaku sebagai suami termohon;
6. Bahwa selain itu laki-laki tersebut pernah juga menelpon pemohon dan mengakui kalau dia adalah suami dari termohon dan handphone yang digunakan laki-laki tersebut adalah handpone termohon;
7. Bahwa oleh karena termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka pada bulan Februari 2010, pemohon kembali ke Buton karena pemohon tidak sanggup lagi melihat perilaku termohon yang demikian;
8. Bahwa pada bulan Juni 2012, pemohon berangkat ke Batam untuk menjenguk anak pemohon dan setelah tiba di Batam ternyata diluar dugaan termohon minta diceraikan dan menyuruh pemohon kawin saja dengan perempuan lain akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2012, pemohon kembali ke Buton;
9. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun, pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi, akhirnya pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dan termohon melalui pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pemohon tidak datang menghadap disebabkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tidak melakukan pemanggilan kepada pemohon namun pada persidangan berikutnya pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon telah dipanggil dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaass panggilan Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Pw termohon telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan berita acara panggilan tersebut termohon tidak tinggal di alamat sebagaimana permohonan pemohon, sehingga atas permintaan pemohon, termohon telah dipanggil sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi termohon tetap tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita Acara panggilan, tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 1 Maret 2013, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/07/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Doda Bahari (, bertempat tinggal Kabupaten Buton, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon sedang termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Kabupaten Buton dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2007;
 - Bahwa penyebab perpisahan tersebut awalnya termohon minta izin ke pemohon untuk pergi ke Batam, akan tetapi sampai sekarang termohon tidak pernah kembali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap dihubungi oleh pemohon, termohon tidak mau mengangkat Hanphonnya, dan sekarang sudah tidak diketahui kabarnya sehingga pemohon juga tidak mengetahui keberadaanya;

- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari termohon dan menyusul termohon ke Batam pada tahun 2010, tetapi pemohon tidak bertemu dengan termohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Kabupaten Buton dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2007;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena termohon minta izin ke pemohon untuk pergi ke Batam, akan tetapi sampai sekarang termohon tidak pernah kembali dan setiap dihubungi oleh pemohon, termohon tidak mau mengangkat Hanphonnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah tidak mengetahui kabar termohon lagi dan pemohon tidak mengetahui lagi alamat termohon di Batam;
- Bahwa pada tahun 2010 pemohon sudah berusaha untuk mencari termohon dan menyusul termohon ke Batam, tetapi pemohon tidak bertemu dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula permohonan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena termohon tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sekitar November 2007 termohon atas izin pemohon pergi ke Batam, akan tetapi sejak kepergian tersebut termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon, sehingga pada Januari 2010 pemohon menyusul ke Batam, dan pada waktu itu pemohon bertemu dengan laki-laki yang mengaku suami termohon, pada Juni 2012 ketika pemohon di Batam, termohon meminta untuk diceraikan, dan selama kurang lebih 4 (empat) tahun pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak kepada termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut, tetapi karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu dari pemohon maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Felu M. Abd Jalil S.Sos bin La Embo dan SAKSI II yang merupakan keluarga dari pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua pemohon tersebut secara formil dapat diterima adapun secara materil pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun karena antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2007 disebabkan awalnya termohon minta izin ke pemohon untuk pergi ke Batam, akan tetapi sampai sekarang termohon tidak pernah kembali dan setiap dihubungi oleh pemohon, termohon tidak mau mengangkat Hanphoneya, dan sekarang termohon sudah tidak diketahui kabarnya sehingga pemohon juga tidak mengetahui keberadaanya, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2007 karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk tetap rukun dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena termohon sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya lagi;
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan termohon telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak November 2007 hingga sekarang dan selama pisah tersebut termohon tidak pernah datang menemui pemohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sudah berusaha untuk menemui termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqaroh ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,00- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Drs. H. Kamaruddin S.H., dan Achmad N., S.HI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaruddin S.H.

Achmad N, S.HI.

Ketua Majelis

Drs. Samsudin S.H..

Panitera pengganti,

t t d

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 625.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 716.000,-

Untuk Salinan Putusan

Panitera,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)